BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS PERDAGANGAN. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6.Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);

8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Pungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PERDAGANGAN. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan dan/atau aktivitas yang bersifat rutin dan berulang-ulang bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi dinas dalam melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan SOP pada dinas adalah :
a. terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas pelayanan;dan
b. terciptanya kepastian hukum terhadap pengguna dan/atau masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

BAB III.....

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup SOP pada dinas meliputi :

1. SOP Penanganan Surat Masuk/Surat Keluar;
2. SOP Penjagaan kantor;
3. SOP Pemberian makan/minum Pegawai;
4. SOP Pembayaran Pajak kendaraan Dinas;
5. SOP Pengusulan Pensiun PNS;
6. SOP Penerima dan pelayanan Tamu Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas;
7. SOP Pelaksanaan Rapat-Rapat;
8. SOP Mewakili Kepala Dinas;
9. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai;
10. SOP Pembuatan Kartu Pegawai;
11. SOP Pembuatan Karsu/Karsu;
12. SOP Pembuatan Kartu Askes;
13. SOP Pembuatan Taspen;
14. SOP Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala;
15. SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin;
16. SOP Rekomendasi Izin Usaha Industri;
17. SOP Pembinaan Dan Pengawasan;
18. SOP Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Usaha Industri;
19. SOP Pelaksanaan Diklat/Sosialisasi;
20. SOP Pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM-IK);
21. SOP Bantuan Peralatan Mesin;
22. SOP Rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN);
23. SOP Penerimaan Retribusi Pasar;
24. SOP Pengajuan Belanja Modal;
25. SOP Pengajuan Belanja Rutin;
26. SOP Pengumpul, Pengolahan, Menganalisis, Memutakhiran dan Penyajian Data;
27. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran;
28. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
29. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
30. SOP Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan;
31. SOP Diklat, Sosialisasi dan Promosi;
32. SOP Pelayanan POS Ukur Ulang di Pasar Tradisional;
33. SOP Izin Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam;
34. SOP Standar Operasionalisasi Pemberian Rekomendasi Bantuan Perkuatan Permodalan Koperasi/ KUD;
35. SOP Pemberian Izin Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
36. SOP Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah;
37. SOP Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
38. SOP Pengesahan Akta Pendirian Anggaran Dasar Koperasi;
39. SOP Peningkatan Sistem Jaringan Dan Jaringan Informasi Perdagangan;
40. SOP Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

41.SOP.....

41. SOP Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa;dan
42. SOP Pelayanan Fasilitas Pasar.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 5

Dalam peraturan bupati ini ditetapkan SOP dan bagan alir pada dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 18 November 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 18 November 2019

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 798